
NOTA DINAS

Nomor : B/ / /IJ-IND.5/PW/II/2024

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur IV
Perihal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Inspektorat IV Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat IV tahun 2023. Laporan kinerja tersebut dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, penggunaan sumberdaya yang menjadi kewenangan Inspektur IV kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Kinerja Inspektorat IV diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2023.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang didukung komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 capaian indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal sebesar 0% atau tidak terdapat temuan BPK pada satker cakupan tugas Inspektorat IV, dari target sebesar 1,2 persen (minimasi). Sedangkan realisasi belanja satker cakupan tugas Inspektorat IV yang menjadi lingkup pengawasan eksternal sebesar Rp264.707.105.338,00;
2. Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk dan terkait dengan unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV telah seluruhnya ditindaklanjuti (target 95 persen);
3. Target indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker adalah 92 persen, dengan realisasi sebesar 97,90 persen. Jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebanyak 190 temuan (nilai temuan: Rp237.731.677,00), dengan jumlah rekomendasi sebanyak 286 rekomendasi. Jumlah

temuan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 151 temuan, dengan nilai Rp224.051.474,00, yang meliputi 280 rekomendasi;

4. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) 3,445 dari target sebesar 2,89;
5. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal yang dihitung dengan rata-rata nilai pelayanan pengawasan oleh Inspektorat IV Kementerian Perindustrian adalah 3,39 atau sebesar 84,72 persen. Target indikator adalah 80 persen;
6. Seluruh kegiatan audit pada Inspektorat IV telah memanfaatkan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL, sehingga realisasi indikator sasaran strategis Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer adalah 100 persen dari target sebesar 79 persen;
7. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV sebesar 100 persen dari target sebesar 85 persen;
8. Seluruh kegiatan pengawasan telah sesuai dengan PKPT dan telah sesuai dengan peran tiap-tiap peran dan kompetensi SDM.

Realisasi keuangan Inspektorat IV TA 2023 sebesar Rp 1.997.120.266,- atau sebesar 99,86 % dari pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000, dan realisasi fisik (ketercapaian output) rata-rata sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi Inspektorat IV antara lain:

1. Belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV;
2. Belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

Terhadap kendala yang dialami tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa:

1. Penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV;
2. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.


Inspektur IV



Sri Hastuti Nawaningsih

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Kepala Biro Perencanaan.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
INSPEKTORAT IV
TAHUN 2023**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	7
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN DAN PROGRAM.....	8
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	9
BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
A. RENCANA STRATEGIS.....	11
B. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	13
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	17
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUNAN.....	17
B. CAPAIAN REALIASI PROGRAM/KEGIATAN.....	23
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	28
D. LANGKAH TINDAK LANJUT	28
BAB IV PENUTUP	29

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat IV ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat IV Tahun 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Inspektorat IV. Kinerja Inspektorat IV diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2023.


Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang didukung komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat IV ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat IV pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Jenderal secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak (*stakeholders*) yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV hingga terlaksana dengan baik.

Jakarta, Januari 2024

Inspektur IV



Sri Hastuti Nawaningsih

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat IV merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro (Ditjen IA); Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi, dan Tekstil (Ditjen IKFT); Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII); Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN); dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH).

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;
2. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;

3. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/ Riksus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021, Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN), dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH).

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Monev Substitusi Impor terhadap satuan kerja eselon I cakupan tugas Inspektorat IV.

Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV. Inspektorat IV juga melakukan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis pada Satuan Kerja Cakupan Tugas.

Laporan Kinerja Inspektorat IV ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat IV Tahun 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Inspektorat IV. Kinerja Inspektorat IV diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2023

Berdasarkan evaluasi kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum target realisasi keuangan dan kinerja pada tahun 2023 telah tercapai, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2023 capaian indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal sebesar 0% atau tidak terdapat temuan BPK pada satker cakupan tugas Inspektorat IV, dari target sebesar 1,2 persen (minimasi). Sedangkan realisasi belanja satker cakupan tugas Inspektorat IV yang menjadi lingkup pengawasan eksternal sebesar Rp264.707.105.338,00;
 - b. Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk dan terkait dengan unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV telah seluruhnya ditindaklanjuti (target 95 persen);
 - c. Target indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker adalah 92 persen, dengan realisasi sebesar 97,90 persen. Jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebanyak 190 temuan (nilai temuan: Rp237.731.677,00), dengan jumlah rekomendasi sebanyak 286 rekomendasi. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 151 temuan, dengan nilai Rp224.051.474,00, yang meliputi 280 rekomendasi;
 - d. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) 3,445 dari target sebesar 2,89;
 - e. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal yang dihitung dengan rata-rata nilai pelayanan pengawasan oleh Inspektorat IV Kementerian Perindustrian adalah 3,39 atau sebesar 84,72 persen. Target indikator adalah 80 persen;
 - f. Seluruh kegiatan audit pada Inspektorat IV telah memanfaatkan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL, sehingga realisasi indikator sasaran strategis Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer adalah 100 persen dari target sebesar 79 persen;
 - g. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV sebesar 100 persen dari target sebesar 85 persen;
 - h. Seluruh kegiatan pengawasan telah sesuai dengan PKPT dan telah sesuai dengan peran tiap-tiap peran dan kompetensi SDM.
2. Perlu dilakukan perbaikan strategi pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - a. Dengan melihat pada evaluasi kegiatan tahun 2023 dan dengan bertambahnya kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan mulai Triwulan II;
 - b. Perhitungan IKU Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV dan IKU Penerapan Teknik

Audit Berbasis Komputer belum benar-benar menggambarkan output/outcome yang akan dicapai, sehingga perlu dilakukan revidi dan perbaikan tata cara perhitungan

3. Perlu dilakukan perbaikan atau perubahan kebijakan antara lain:
 - a. Dengan terbatasnya jumlah SDM dan kompetensi SDM pada bidang tertentu, pelaksanaan kegiatan perlu melibatkan tenaga ahli/praktisi yang kompeten;
 - b. Audit kinerja yang dilaksanakan belum dilakukan dengan pedoman audit kinerja, sehingga perlu dilakukan penyusunan pedoman kinerja audit di Inspektorat IV.
4. Perlu dilakukan perbaikan/perubahan anggaran:
 - a. Dengan selesainya kegiatan survei lapangan money substitusi impor dan terdapat sisa anggaran perjadi, maka perlu direalokasi untuk kegiatan lain;
 - b. Perlu penambahan anggaran untuk kegiatan pengawalan dan koordinasi pengawasan, mengingat anggaran pada kegiatan tersebut sudah terbatas.

Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Hingga berakhirnya tahun anggaran 2023, kendala yang dihadapi Inspektorat IV antara lain:

1. Belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV
2. Belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi)

Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa:

1. Penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV
2. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat IV merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro (Ditjen IA); Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi, dan Tekstil (Ditjen IKFT); Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII); Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN); dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH).

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

6. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
7. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
8. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
9. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
10. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

5. melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;
6. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan

- pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
7. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
 8. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2023 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2023 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2023, yaitu :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesionalitas aparat pengawasan;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/ Riksus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021, Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN), dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH).

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Monev Substitusi Impor terhadap satuan kerja eselon I cakupan tugas Inspektorat IV.

Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV. Inspektorat IV juga melakukan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis pada Satuan Kerja Cakupan Tugas.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat IV tersebut, Inspektorat IV didukung dengan kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV serta Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV.

C. Struktur Organisasi

Inspektorat IV terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pada tahun 2023 Triwulan IV, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 18 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) kepala subbagian tata usaha, 12 (dua belas) orang Auditor, 2 (dua) orang calon auditor, dan 2 (dua) orang fungsional umum.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat IV



BAB II

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas quality assurance, consulting partner, serta anti corruption activity.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional” yang bercirikan:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai ketepatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan

- Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat IV adalah sebagai berikut

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya peran pemberi jasa konsultansi dan penjamin mutu kegiatan di bidang Industri yang Efektif dan Efisien	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat IV	Level	3	3	3	4	4
	Tingkat penyimpangan satker cakupan tugas Inspektorat IV	%	5	4	3	3	2
	Terselesaikannya/pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari kualitas tata kelola Tugas dan Fungsi Cakupan Tugas Inspektorat IV	%	60	65	70	75	80

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

- Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU) sebesar 1% pada tahun 2024;
- Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2024;
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU) sebesar 93% pada tahun 2024;
- Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU) Index berada pada level 4 di tahun 2024;;
- Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 85% pada tahun 2024;
- Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer sebesar 80% pada tahun 2024;

7. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU sebesar 90% pada tahun 2024;
8. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT sebesar 100% pada tahun 2024;
9. Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100% pada tahun 2024.

Target masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>								
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,00%
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%	91,50%	92%	92,50%	93,00%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *(IKU)	3	3	3	3	3
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>								
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	75%	75%	80%	80%	85%
		2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	76	77	78	79	80
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU	NA	75	80	85	90
<i>LEARN & GROWTH PERSPECTIVE</i>								
5	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%

B. Program/Kegiatan

Pada tahun 2023 Inspektorat IV telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan pengawasan internal sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat IV Tahun 2020 – 2024. Adapun susunan sasaran

strategis, indikator kinerja dan target Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Tabel Sasaran Kinerja Inspektorat IV TA. 2023

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Stakeholders Perspective</i>			
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1.2 %
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Indeks 2,89
<i>Internal Process Perspective</i>			
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	79%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU	85%
<i>Learn & Growth Perspective</i>			
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%

Guna menunjang pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat IV telah menetapkan program dan kegiatan pengawasan dan implementasi akuntabilitas kinerja. Adapun rincian kegiatan Inspektorat IV dalam dilihat pada tabel sebagai berikut :

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	KET
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	

952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2022 2. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2023 3. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2023 4. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2023 5. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2023
965	Layanan Audit Internal	30 Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu 7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen IKFT 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen KPAIL 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen Industri Agro 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Pusat P3DN 11. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 PPIH 12. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen IKFT 13. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen KPAIL 14. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen IKFT 15. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen KPAIL 16. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen Industri Agro 17. Reviu RKA-KL TA 2024 Pusat P3DN 18. Reviu RKA-KL TA 2024 PPIH

			19. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 20. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 21. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 22. Monitoring dan Evaluasi Substitusi Impor 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IA 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 26. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 27. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 28. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 29. Laporan Stranas PK 30. Laporan Reviu PAPBJ
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besaran Alokasi anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Anggaran Inspektorat IV TA 2023

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU
1844	Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2.000.000.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.000.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	16.910.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	16.910.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	48.110.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	48.110.000
965	Layanan Audit Internal	1.934.980.000
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	875.975.000
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	28.357.000
053	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	107.958.000
054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	908.634.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV	14.056.000

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Analisis Capaian Kinerja Tahunan

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat IV TA 2023 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

1. *Stakeholders Perspective*

a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat IV yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Pada triwulan IV TA 2023 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pendampingan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pengolahan kayu dan industri tekstil;
- b) Pendampingan verifikasi kemampuan industri kimia hulu;
- c) Pendampingan verifikasi kemampuan industri kimia hilir (ban);
- d) Koordinasi pengawasan pada program sertifikasi TKDN, pelaksanaan Hannover Messe 2023, program restrukturisasi mesin, dan penyusunan neraca komoditas;
- e) Koordinasi penyusunan neraca komoditas dan pelaksanaan anggaran pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro;
- f) Koordinasi penyusunan neraca komoditas dan pelaksanaan anggaran pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro dan pendampingan verifikasi supply - demand industri kimia hilir.

Pada tahun 2023 realisasi indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal adalah sebesar 0% atau tidak terdapat temuan BPK pada satker cakupan tugas Inspektorat IV. Sedangkan realisasi belanja satker cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp264.707.105.338,00.

Tecapainya target indikator (IKU) didukung oleh kegiatan pengawalan pada kegiatan prioritas dan pelaksanaan anggaran yang

dilaksanakan oleh Inspektorat IV. Pelaksanaan pengawalan dilaksanakan dari mulai perencanaan kegiatan, penyusunan peta risiko hingga evaluasi kegiatan.

Target jangka menengah IKU ini adalah sebesar 1 (satu) persen dan *on the track* untuk dapat tercapai. Kegiatan pengawalan dan monev masih relevan dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini. Dengan mempertimbangkan capaian-capaian dari tahun-tahun sebelumnya, target IKU ini perlu disesuaikan lagi, yaitu menjadi target yang lebih menantang, pada kisaran 0,8 – 0,9 persen.

- 2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti
Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah pengaduan Masyarakat terkait satjer cakupan tugas Inspektorat IV yang telah ditindaklanjuti. Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui klinik pengaduan masyarakat dan terkait dengan unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV telah seluruhnya ditindaklanjuti. Target IKU ini adalah 95 persen pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 100 persen. Tindaklanjut pengaduan dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Inspektur atau Inspektur Jenderal untuk menyelesaikan pengaduan. Tindaklanjut yang bersifat jangka panjang dilakukan oleh tim pengawalan satker.

Keberhasilan IKU, selain dari faktor tim tindak lanjut pengaduan juga didukung oleh respon dan data yang memadai dari satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV. Tidak ditemukan hambatan yang signifikan, selain waktu penugasan tindak lanjut pengaduan yang bersinggungan dengan kegiatan pengawasan lainnya.

Target jangka menengah IKU ini adalah 100 persen dan dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya akan tetap tercapai tanpa ada perubahan kegiatan pendukung.

- 3) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan

terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini antara lain sebagai berikut:

- a) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal TA 2022 Inspektorat IV;
- b) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dalam Rangka Persiapan Temu Teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Target indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker adalah 92 persen, dengan realisasi sebesar 97,90 persen. Jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebanyak 190 temuan (nilai temuan: Rp237.731.677,00), dengan jumlah rekomendasi sebanyak 286 rekomendasi. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 151 temuan, dengan nilai Rp224.051.474,00, yang meliputi 280 rekomendasi.

Keterangan	Seluruhnya	Telah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti
Jumlah temuan	190	151	39
Nilai	237.731.677	224.051.474	13.680.203
Jumlah rekomendasi	286	280	6
Sesuai Rekomendasi	246		
Belum sesuai rekomendasi	34		

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan capaian tersebut Inspektorat IV telah mendorong dilakukannya perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Target jangka menengah (tahun 2024) IKU ini adalah 92,2 persen. Target ini diharapkan akan tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Dikarenakan capaian target ini lebih banyak ditentukan oleh partisipasi satker, maka kegiatan diarahkan untuk mendorong satker menyelesaikan temuan hasil pengawasannya, salah satunya

melalui temu teknis pemutakhiran data TLHP yang akan dilakukan tiap triwulan.

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	Persen	1,4	0,15	933	1,3	0,175	800	1,2	0	100
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	85	100	117	90	100	111	95	100	105
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Persen	91	47,6	52	91,5	82,11	89	92	97,90	106

b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Evaluasi penerapan manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko (risk maturity level) perusahaan, dan sebagai acuan untuk menentukan perencanaan audit dan pendekatan audit yang akan digunakan oleh Auditor Internal. Capaian target indikator ini dihitung pada TW IV.

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. MRI diukur berdasarkan evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2, 3, 4,

serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

Metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko adalah dengan cara menilai 8 (delapan) komponen proses manajemen risiko yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) aspek dan 69 (enam puluh sembilan) kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penilaian akan menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di perusahaan yang dibagi ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu *Non-existent, Initial, Repeatable, Defined, Managed, dan Optimised*.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kemenperin memperoleh nilai 3,445, yang berarti termasuk dalam kategori *defined*, yaitu kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pimpinan memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan dan pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Dengan mempertahankan capaian tahun 2023, diharapkan target jangka menengah (tahun 2024), yaitu indeks nilai 3 akan tercapai. Perbaikan pada aspek perencanaan, membangun unsur pengendalian, dan pencapaian tujuan akan mendukung pencapaian target jangka menengah.

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) *(IKU)	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,89	3,445	100

2. Internal Process Perspective

a. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

1) Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Indikator ini dihitung berdasarkan survei kepuasan pelanggan kepada para stakeholders Inspektorat IV. Berdasarkan survei dengan menggunakan kuesioner, terdapat 17 responden dari pegawai pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV yang memberikan nilai. Rata-rata nilai terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat IV Kementerian Perindustrian adalah 3,39 atau sebsar 84,72 persen. Target indikator adalah 80 persen.

Kendala yang dihadapi dalam perhitungan tingkat kepuasan pelanggan adalah minimnya jumlah reponden yang mengisi survei kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan jumlah responden, permintaan pengisian juga akan dilakukan ketika acara forum, rapat, maupun konsultasi antara Inspektorat dengan satker cakupan tugas Inspektorat IV.

Target jangka menengah indikator ini adalah sebesar 85 persen pada tahun 2024. Dengan memperhatikan relaisasi tahun-tahun sebelumnya yang berkisar pada 80 – 85 persen, perlu dilakukan peningkatan pada layanan pengawasan, baik pada aspek kemampuan SDM, koordinasi maupun komunikasi.

2) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Penggunaan TABK atau CAATs akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Untuk itu mengkombinasikan pemahaman mengenai pentingnya keahlian audit dengan pengetahuan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam proses audit.

Aplikasi yang dipergunakan antara lain aplikasi MS Excel dan aplikasi penganggaran atau evaluasi kinerja pada intranet Kemenperin. Seluruh proses audit dan reviu telah memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, meskipun masih terbatas pada pengumpulan dan validasi data.

Seluruh kegiatan audit pada Inspektorat IV telah memanfaatkan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL, sehingga relaisasi indikator sasaran strategis adalah 100 persen dari target sebesar 79 persen.

Target jangka menengah indikator kinerja ini sebesar 80 persen dan akan tercapai dikarenakan Seluruh kegiatan audit pada Inspektorat IV telah memanfaatkan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKAKL.

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terselenggaranya Pengawasan	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	84,72	105

Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	Persen	77	100	129	78	100	128	79	100	126
-----------------------	------------------------------------------	--------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----

b. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

- Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 85 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai.

Target jangka menengah indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV adalah sebesar 90 persen pada tahun 2024. Target ini diharapkan akan tercapai sesuai target karena seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri.

Namun demikian perlu dilakukan penyesuaian terhadap tatacara perhitungan Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV agar output benar-benar berupa persentase penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan nilai TKDN masing-masing produknya.

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Meningkatnya Pemanfaatan	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam	Persen	75	94	125	80	99,63	124	85	100	117

Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU										
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Learn & Growth Perspective

- Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

1) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Seluruh kegiatan pengawasan telah sesuai dengan PKPT.

2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya

Penugasan pengawasan telah sesuai dengan peran tiap-tiap peran dan kompetensi SDM.

Target jangka menengah untuk kedua indikator diatas adalah sebesar 100 persen dan berdasarkan capaian tahun-tahun sebelumnya yang telah sesuai dengan PKPT maupun perannya, maka target indikator ini juga *on the track* untuk pencapaian target jangka menengahnya

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	80	100	125	90	100	111	100	100	100
	Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	90	100	111	100	100	100	100	100	100

B. Capaian Realiasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, Inspektorat IV mencapai realisasi keuangan sebesar Rp1.997.120.266,00 atau sebesar 99,86 % dari pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000, dan realisasi fisik (ketercapaian output kegiatan) rata-rata sebesar 100%. Target dan capaian dari masing-masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Capaian dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Output

No.	Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi (000)	Persentase			
				Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1844.EBD.952.051.A. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	16.910	16.909	99%	100%	100%	100%
2.	1844.EBD.953.051.A Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	48.110	48.085	99%	99,9%	100%	100%
3.	1844.EBD.965.051.A. Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas	874.569	874.216	99%	100%	100%	100%
4.	1844.EBD.965.053.A. Monitoring dan Evaluasi SAKIP Pada Satker Cakupan	14.698	14.698	99%	100%	100%	100%
5.	1844.EBD.965.053.B. Monitoring dan Evaluasi Substitusi Impor	93.260	93.111	99%	99,8%	100%	100%
6.	1844.EBD.965.054.A Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis Cakupan Tugas	500.330	499.801	99%	99,9%	100%	100%
7.	1844.EBD.965.054.B Koordinasi Pengawasan Internal/Eksternal Inspektorat IV	385.225	384.810	99%	99,9%	100%	100%
8.	1844.EBD.965.054.C Pendampingan Penyusunan Peta Resiko	23.079	23.077	99%	100%	100%	100%
9.	1844.EBD.965.055.A Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	14.056	14.054	99%	100%	100%	100%
10.	1844.EBD.965.051.B. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.406	1.406	99%	100%	100%	100%
11.	1844.EBD.965.052.A. Reviu Pada Satker Cakupan	28.357	28.357	99%	100%	100%	100%
Jumlah		2.000.000	1.997.120	99%	99,9%		

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian masing masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3. Kegiatan Berdasarkan Output

No	Output	Kegiatan
1.	1844.EBD.952.051.A. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan dokumen perencanaan TA 2024

		2. Penelitian dan Reviu pagu alokasi Inspektorat IV TA 2024 oleh Biro Perencanaan dan APIP
2.	1844.EBD.953.051.A Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	1. Penyusunan laporan PP39 TW IV TA 2022 2. Pengumpulan data kinerja TW I – III TA 2023 3. Penyusunan LAKIP TA 2022
3.	1844.EBD.965.051.A. Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas	1. Audit Kinerja Ditjen KPAll 2. Audit Kinerja Ditjen Industri Agro 3. Audit Kinerja Ditjen IKFT 4. Audit Kinerja Pusat P3DN 5. Audit Kinerja Pusat PIH 6. Audit Kinerja Atase Tokyo 7. Audit Kinerja Atase Brussel *Kendala: Dokumen pertanggung jawaban dan laporan terlambat diserahkan
4.	1844.EBD.965.053.A.Monitoring dan Evaluasi SAKIP Pada Satker Cakupan	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian SAKIP tahun 2023
5.	1844.EBD.965.053.B.Monitoring dan Evaluasi Substitusi Impor	1. Survei lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi program substitusi impor; 2. Penyusunan laporan monev substitusi impor; 3. pembahasan laporan akhir monev substitusi impor
6.	1844.EBD.965.054.A Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis Cakupan Tugas	1. Pengawasan terhadap program/kegiatan Penyusunan Neraca Komoditas (Gula KITE/KB dan Perikanan) dan Restrukturisasi Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kayu (IA) dan TPT (IKFT) 2. Pengawasan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pengolahan kayu dan industri tekstil; 3. Pendampingan verifikasi kemampuan industri kimia hulu; 4. Pendampingan verifikasi kemampuan industri kimia hilir (ban).
7.	1844.EBD.965.054.B Koordinasi Pengawasan Internal/Eksternal Inspektorat IV	1. Koordinasi pengawasan pada program sertifikasi TKDN, pelaksanaan Hannover Messe 2023, program restrukturisasi mesin, dan penyusunan neraca komoditas; 2. Koordinasi penyusunan neraca komoditas dan pelaksanaan anggaran pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro; 3. Koordinasi penyusunan neraca komoditas dan pelaksanaan anggaran pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro dan pendampingan verifikasi supply - demand industri kimia hilir
8.	1844.EBD.965.054.C Pendampingan Penyusunan Peta Resiko	Pedampingan penyusunan peta risiko kegiatan TA 2023 dan TA 2024 pada cakupan tugas Inspektorat IV
9.	1844.EBD.965.055.A Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Temu teknis penyelesaian TLHP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV; 2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal Inspektorat IV
10.	1844.EBD.965.051.B. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-

11.	1844.EBD.965.052.A. Reviu Pada Satker Cakupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu LK dan BMN Semester I dan III satker cakupan tugas Inspektorat IV. 2. Reviu Usulan Revisi DIPA TA 2023 unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV 3. Reviu RKAKL TA 2024 pada satker cakupan tugas Inspektorat IV
-----	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedangkan capaian target output kegiatan berdasarkan output pada DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Capaian Output

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	Output	Capaian Kegiatan s.d TW IV
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV			36 dari 36 output (100%)
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen,Layanan, Laporan,Rekomendasi		Telah terlaksana 36 Output kegiatan
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2022 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2023 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2023 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2023 - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2022 	<p>Telah terlaksana 5 dokumen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2022 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2023 - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2022 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2023
965	Layanan Audit Internal	30 Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan 	<p>Telah terlaksana 30 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro

			<p>Keuangan Ditjen KPAIL</p> <p>4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN</p> <p>5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH</p> <p>6. Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu</p> <p>7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen IKFT</p> <p>8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen KPAIL</p> <p>9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen Industri Agro</p> <p>10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Pusat P3DN</p> <p>11. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 PPIH</p> <p>12. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen IKFT</p> <p>13. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen KPAIL</p> <p>14. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen IKFT</p> <p>15. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen KPAIL</p> <p>16. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen Industri Agro</p> <p>17. Reviu RKA-KL TA 2024 Pusat P3DN</p> <p>18. Reviu RKA-KL TA 2024 PPIH</p> <p>19. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT</p>	<p>3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL</p> <p>4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN</p> <p>5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH</p> <p>6. Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu</p> <p>7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen IKFT</p> <p>8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen KPAIL</p> <p>9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen Industri Agro</p> <p>10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Pusat P3DN</p> <p>11. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 PPIH</p> <p>12. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen IKFT</p> <p>13. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen KPAIL</p> <p>14. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen IKFT</p> <p>15. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen KPAIL</p> <p>16. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen Industri Agro</p> <p>17. Reviu RKA-KL TA 2024 Pusat P3DN</p> <p>18. Reviu RKA-KL TA 2024 PPIH</p> <p>19. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			20. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 21. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 22. Monitoring dan Evaluasi Substitusi Impor 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IA 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 26. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 27. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 28. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 29. Laporan Stranas PK 30. Laporan Reviu PAPBJ	20. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 21. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 22. Monitoring dan Evaluasi Substitusi Impor 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IA 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 26. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 27. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 28. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 29. Laporan Stranas PK 30. Laporan Reviu PAPBJ
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

5. Secara umum target realisasi keuangan dan kinerja pada tahun 2023 telah tercapai;
6. Perlu dilakukan perbaikan strategi pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - c. Dengan melihat pada evaluasi kegiatan tahun 2023 dan dengan bertambahnya kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan mulai Triwulan II;
 - d. Perhitungan IKU Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV dan IKU Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer belum benar-benar menggambarkan output/outcome yang akan dicapai, sehingga perlu dilakukan reviu dan perbaikan tata cara perhitungan
7. Perlu dilakukan perbaikan atau perubahan kebijakan antara lain:
 - c. Dengan terbatasnya jumlah SDM dan kompetensi SDM pada bidang tertentu, pelaksanaan kegiatan perlu melibatkan tenaga ahli/praktisi yang kompeten;

- d. Audit kinerja yang dilaksanakan belum dilakukan dengan pedoman audit kinerja, sehingga perlu dilakukan penyusunan pedoman kinerja audit di Inspektorat IV.
8. Perlu dilakukan perbaikan/perubahan anggaran anggaran:
- c. Dengan selesainya kegiatan survei lapangan monev substitusi impor dan terdapat sisa anggaran perjadi, maka perlu direalokasi untuk kegiatan lain;
 - d. Perlu penambahan anggaran untuk kegiatan pengawalan dan koordinasi pengawasan, mengingat anggaran pada kegiatan tersebut sudah terbatas.

C. Efisiensi Penguunaan Sumberdaya

Jumlah target output kegiatan Inspektorat IV pada tahun 2023 adalah 36 laporan kegiatan. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2023, seluruh output kegiatan telah tercapai sebagaimana terlampir pada Tabel 3. 4. Jumlah anggaran yang digunakan untuk sebesar Rp1.997.120.266,00 dari alokasi sebesar Rp2.300.000.000,00, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp302.879.734.000,00 atau sebesar 13,16 persen. Efisiensi tersebut terdiri atas penghematan melalui *self blocking* anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar Rp2.879.734.00.

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Hingga berakhirnya tahun anggaran 2023, kendala yang dihadapi Inspektorat IV antara lain:

3. Belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV
4. Belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi)

E. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa:

1. Penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV
2. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi)

- d. Audit kinerja yang dilaksanakan belum dilakukan dengan pedoman audit kinerja, sehingga perlu dilakukan penyusunan pedoman kinerja audit di Inspektorat IV.
8. Perlu dilakukan perbaikan/perubahan anggaran anggaran:
- c. Dengan selesainya kegiatan survei lapangan monev substitusi impor dan terdapat sisa anggaran perjadi, maka perlu direalokasi untuk kegiatan lain;
 - d. Perlu penambahan anggaran untuk kegiatan pengawalan dan koordinasi pengawasan, mengingat anggaran pada kegiatan tersebut sudah terbatas.

C. Efisiensi Penguunaan Sumberdaya

Jumlah target output kegiatan Inspektorat IV pada tahun 2023 adalah 36 laporan kegiatan. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2023, seluruh output kegiatan telah tercapai sebagaimana terlampir pada Tabel 3. 4. Jumlah anggaran yang digunakan untuk sebesar Rp1.997.120.266,00 dari alokasi sebesar Rp2.300.000.000,00, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp302.879.734.000,00 atau sebesar 13,16 persen. Efisiensi tersebut terdiri atas penghematan melalui *self blocking* anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar Rp2.879.734.00.

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Hingga berakhirnya tahun anggaran 2023, kendala yang dihadapi Inspektorat IV antara lain:

- 3. Belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV
- 4. Belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi)

E. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa:

- 1. Penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV
- 2. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi)

- d. Audit kinerja yang dilaksanakan belum dilakukan dengan pedoman audit kinerja, sehingga perlu dilakukan penyusunan pedoman kinerja audit di Inspektorat IV.
8. Perlu dilakukan perbaikan/perubahan anggaran:
- c. Dengan selesainya kegiatan survei lapangan money substitusi impor dan terdapat sisa anggaran perjadi, maka perlu direalokasi untuk kegiatan lain;
 - d. Perlu penambahan anggaran untuk kegiatan pengawalan dan koordinasi pengawasan, mengingat anggaran pada kegiatan tersebut sudah terbatas.

C. Efisiensi Penguunaan Sumberdaya

Jumlah target output kegiatan Inspektorat IV pada tahun 2023 adalah 36 laporan kegiatan. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2023, seluruh output kegiatan telah tercapai sebagaimana terlampir pada Tabel 3. 4. Jumlah anggaran yang digunakan untuk sebesar Rp1.997.120.266,00 dari alokasi sebesar Rp2.300.000.000,00, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp302.879.734.000,00 atau sebesar 13,16 persen. Efisiensi tersebut terdiri atas penghematan melalui *self blocking* anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar Rp2.879.734.00.

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Hingga berakhirnya tahun anggaran 2023, kendala yang dihadapi Inspektorat IV antara lain:

- 3. Belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV
- 4. Belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi)

E. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa:

- 1. Penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV
- 2. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi)

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, serta memenuhi target yang telah ditetapkan

Berdasarkan data aplikasi e-monitoring APBN, realisasi keuangan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV yang telah dicapai sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp 1.997.120.266,- atau sebesar 99,86 % dari total pagu anggaran sebesar Rp2.000,000.000,-

Pencapaian realisasi fisik tercapai sebesar 100% dari total keseluruhan *output* yang harus dihasilkan dalam tahun 2023. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV dan belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

Upaya langkah tindak lanjut berupa penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat IV dan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi).

Demikian Laporan Inspektorat IV periode Tahun 2023, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.